



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

**NOMOR 65 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu, sehingga dapat mewujudkan visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT HULU SUNGAI TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 3783) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor35);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4255);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
21. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016  
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN  
TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Perangkat daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan bebantanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
11. Keluarga Rawan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak termasuk dalam penggolongan keluarga miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
12. Keluarga khusus adalah satuan individu /orang yang tidak punya ikatan keluarga, hidup dan makan bersama (satu dapur) serta menetap dalam

satu rumah yang terdiri atas janda, duda, orang yang belum menikah, anak yang berstatus yatim piatu, anak yang berstatus janda/duda tanpa anak, kerabat (cucu), kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan sebagainya), bukan kerabat (pembantu, sopir, dan sebagainya).

13. Program Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
14. Kelompok Kerja Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, yang selanjutnya disingkat POKJA GARDU PENGEMIS, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program percepatan penurunan angka kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
15. Pokja Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut Pokja Gardu Pengemis Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
16. Pokja Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa adalah forum lintas pelaku di Kelurahan/Desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Percepatan penurunan angka kemiskinan di Daerah dilakukan berdasarkan azas:

- a. keadilan;
- b. tertib hukum;
- c. kemitraan;
- d. pemberdayaan;
- e. koordinasi;
- f. profesional;
- g. kredibilitas;
- h. keterpaduan;
- i. transparansi;
- j. bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- k. responsif;
- l. akuntabel; dan
- m. partisipatif.

### **Pasal 3**

Percepatan Penurunan angka kemiskinan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. menurunkan jumlah pengangguran; dan

- c. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

### **BAB III**

#### **INDIKATOR DAN KRITERIA PENENTUAN KEMISKINAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengukuran dan pendataan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup aspek :
  - a. pendapatan;
  - b. aset;
  - c. pangan;
  - d. sandang; dan
  - e. papan;
- (4) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala. Dan data yang dipergunakan adalah Basis Data Terpadu yang disingkat BDT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia
- (5) Kriteria Penentuan Kemiskinan:
  - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 36 m<sup>2</sup> (luar fasilitas bantuan Pemerintah)
  - b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu kualitas rendah
  - c. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpadi plester (luar fasilitas bantuan Pemerintah)
  - d. Tidak memiliki WC permanen di rumah
  - e. Tidak memiliki sumber penerangan rumah yang menggunakan listrik secara mandiri ((luar fasilitas bantuan Pemerintah)
  - f. Tidak memiliki sumber air minum yang berasal dari PDAM/Pompa Air Mesin
  - g. Tidak sanggup membayar pengobatan ke Paramedis/Tenaga Medis
  - h. Tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilan Kepala Rumah Tangga di bawah Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan
  - i. Tidak mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak selain tempat tinggal yang nilainya satuannya melebihi dari Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

### **BAB IV**

#### **PENDATAAN PENDUDUK DAN KELUARGA MISKIN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan penduduk dan keluarga miskin dengan indikator dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .
- (2) Pendataan penduduk dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara berjenjang oleh Petugas Pendata (admin) yang ditunjuk dengan melibatkan Perangkat Kelurahan/Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Rukun Tetangga (RT), melalui Muskel/Musdes.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak lain.
- (4) Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga miskin yang akurat dilakukan pembaruan data sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam mekanisme Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Nexs Generation (SIKS-NG) pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

### **Pasal 6**

- (1) Keluarga Miskin digolongkan menjadi:
  - a. miskin; dan
  - b. miskin sekali.
- (2) Keluarga Miskin yang masuk dalam golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan ke Kementrian Sosial melalui SIKS-NG Pusdatin untuk ditetapkan sebagai Basis Data Terpadu.

### **Pasal 7**

Hasil pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan percepatan penurunan serta penanggulangan kemiskinan di Daerah.

## **BAB V**

### **STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN**

#### **Pasal 8**

Strategi yang ditempuh Daerah untuk melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan adalah:

- a. perlindungan sosial, dengan strategi yang dilakukan untuk memberi jaminan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, berpenghasilan rendah maupun penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru, baik laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial;
- b. penciptaan peluang berusaha dengan strategi melalui perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk mengurangi beban biaya masyarakat miskin serta meningkatkan penghasilan, menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan, sambil memberikan stimulasi dan regulasi yang berpihak kepada masyarakat miskin agar beban biaya ekonomi maupun sosial yang dihadapi oleh mereka dapat berkurang, serta memberikan layanan yang optimal terhadap upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- c. peningkatan sumber daya manusia, strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan, melalui upaya-upaya pendidikan formal maupun non formal;
- d. pemberdayaan kelembagaan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya

masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

## **BAB VI**

### **PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penguatan Pendidikan Mental Keluarga Miskin**

##### **Pasal 9**

Program penguatan kualitas hidup Keluarga Miskin diberikan melalui pendidikan mental yang bertujuan menumbuhkan pola pikir maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

##### **Pasal 10**

Program penguatan kualitas hidup Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui:

- a. pemberian layanan konsultasi secara Cuma-Cuma;
- b. pendampingan atau advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi Keluarga Miskin;
- c. pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi Keluarga Miskin;
- d. peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan Keluarga Miskin; dan
- e. peningkatan partisipasi dan budaya perilaku hidup bersih dan sehat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelayanan Jaminan Ketersediaan Pangan**

##### **Pasal 11**

Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi Keluarga Miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi masyarakat miskin.

##### **Pasal 12**

Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan dibidang pertanian;
- b. penyertaan Keluarga Miskin dalam program pengentasan kemiskinan; dan
- c. pemberian pengetahuan akan arti penting tambahan asupan gizi bagi Keluarga Miskin.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pelayanan Kesehatan**

##### **Pasal 13**

Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar Keluarga Miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.



## **Pasal 14**

- (1) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui :
  - a. penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan pada kasus kedaruratan, baik medis, bencana alam, maupun kecelakaan;
  - c. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan balita;
  - d. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan
  - e. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil;
- (2) Apabila terdapat Penduduk dan Keluarga Rawan Miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, Pemerintah Daerah menyediakan program jaminan pelayanan kesehatan semesta bagi Penduduk dan Keluarga Rawan Miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan**

## **Pasal 15**

Program pelayanan pendidikan dilakukan dengan memberikan hak atas pendidikan bagi Keluarga Miskin yang bermutu dan terjangkau sehingga dapat terwujud penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

## **Pasal 16**

- (1) Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian bantuan kemudahan dibidang pendidikan dari TK , SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi;
  - b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri/swasta; dan
  - c. pengarahan orientasi peserta didik lulusan SMP ke jenjang menengah kejuruan.
- (2) Apabila terdapat Penduduk dan Keluarga Rawan Miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan layanan pendidikan bagi penduduk dan keluarga Rawan Miskin tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kelima Penciptaan Peluang Berusaha**

## **Pasal 17**

Program penciptaan peluang berusaha dan peningkatan pendapatan Keluarga Miskin serta Rawan Miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha.

## **Pasal 18**

- (1) Program penciptaan peluang berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui :
  - a. bantuan modal dan atau sejenisnya;
  - b. penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro oleh kelompok usaha bersama atau perorangan;
  - c. penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro;
  - d. penataan dan pengembangan sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku;
  - e. pelatihan keterampilan; dan
  - f. penciptaan wirausaha baru.
- (2) Program penciptaan peluang berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan seleksi.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pendampingan oleh petugas yang ditunjuk dibawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.

## **Pasal 19**

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Keluarga Miskin dan/atau Rawan Miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilan.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - (1)bantuan dana dan atau lainnya;
  - (2)pinjaman dana bergulir;
  - (3)bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
  - (4)sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi Keluarga Miskin serta Rawan Miskin yang telah mengikuti pelatihan dan tahapan seleksi.

## **Pasal 20**

- (1) Program pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dalam bentuk:
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha; dan
  - c. pelatihan kewirausahaan dan *Achievement Motivation Training (AMT)*.
- (2) Anggota Keluarga Miskin dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan minat dan potensi diri.
- (3) Setiap peserta pelatihan yang telah teruji keterampilannya diberikan sertifikat/surat keterangan pelatihan, dan dapat diberikan bantuan modal usaha.
- (4) Pelaksanaan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instruktur.

## **Pasal 21**

Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada Keluarga Miskin sebagai stimulus, dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah pengampu program percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya.

### **Bagian Keenam** **Program Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya dan** **Peningkatan Kualitas Perumahan**

## **Pasal 22**

Program bantuan stimulan Pembangunan Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan dapat berasal dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pihak Lain.

## **Pasal 23**

- (1) Program Pembangunan Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui :
  - a. Pembangunan rumah baru layak huni ;
  - b. Peningkatan kualitas rumah ; dan
  - c. Stimulan peningkatan kualitas rumah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program Pembangunan Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan program oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

### **Bagian Ketujuh** **Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi**

## **Pasal 24**

Penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin dilakukan berdasarkan standarisasi kesehatan.

## **Pasal 25**

- (1) Program penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui :
  - a. penyediaan air minum dan jaringannya;
  - b. pembuatan sarana MCK umum;
  - c. pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi kelompok secara merata; dan
  - d. sanitasi meliputi pengelolaan persampahan, air limbah domestik, dan drainase.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk

pelaksanaan program oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sanitasi

## **Bagian Delapan**

### **Pelayanan Jaminan dan Perlindungan Sosial**

#### **Pasal 26**

Pelayanan jaminan dan perlindungan sosial merupakan layanan pemenuhan hak dasar melalui fasilitasi bagi penduduk yang termasuk golongan miskin sekali atau yang sudah sampai pada tahapan terlantar.

#### **Pasal 27**

- (1) Perangkat Daerah membidangi kemiskinan memberikan bantuan sosial dalam rangka perlindungan kepada keluarga miskin sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pemberian jaminan pelayanan sosial dasar, jaminan bagi penyandang cacat berat/ganda, jaminan bagi lanjut usia terlantar, serta keterjangkauan pelayanan publik.

## **BAB VII**

### **KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Penyelenggaraan program percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangan masalah kemiskinan di daerah harus dilakukan secara terkoordinasi serta terencana.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja Gardu Pengemis dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Keanggotaan Kelompok Kerja Gardu Pengemis dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah terkait, dan dapat melibatkan dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, serta masyarakat berdasarkan tingkatan Pokja Gardu Pengemis masing-masing baik bersifat horizontal maupun vertikal.

## **BAB VIII**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 29**

Tugas dan wewenang Kelompok Kerja Gardu Pengemis adalah:

- (1) melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah;
- (2) menyusun langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin;
- (3) melakukan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan masalah kemiskinan; dan
- (4) melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat di Daerah.

## **BAB IX**

### **KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA**

## **POKJA GARDU PENGEMIS**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 30**

- (1) POKJA GARDU PENGEMIS mempunyai 3 (tiga) tingkat, terdiri atas :
  - a. Pokja Gardu Pengemis Kabupaten;
  - b. Pokja Gardu Pengemis Kecamatan; dan
  - c. Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa;
- (2) Struktur organisasi Pelaksanaan Gardu Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif

### **Bagian Kedua**

#### **Kelembagaan Pokja Gardu Pengemis Kabupaten**

#### **Pasal 31**

PokjaGarduPengemisKabupatensebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### **Bagian Ketiga**

#### **Kelembagaan Pokja Gardu Pengemis Kecamatan**

#### **Pasal 32**

- (1) Pokja Gardu Pengemis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pokja Gardu Pengemis Kecamatan ada di bawah koordinasi Pokja GarduPengemis Kabupaten.
- (3) Pokja Gardu Pengemis Kecamatan bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasipercepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya pada tingkat Kecamatan.
- (4) Pokja Gardu Pengemis Kecamatan berfungsi sebagai koordinator Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa Desa.
- (5) Keanggotaan Pokja Gardu Pengemis Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, untuk masa bhakti selama 5 (lima) tahun.
- (6) Pokja Gardu Pengemis Kecamatan terdiri atas unsur-unsur :
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak PKK, dan lain-lain;
  - b. Lembaga Pendidikan yang ada di Tingkat Kecamatan, Pondok Pasantren dan Lembaga Pendidikan jenis lainnya;

- c. Dunia usaha antara lain pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain; dan
  - d. Unit Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan antar lain Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan, Seksi Kesra pada Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Petugas Penyuluh Lapangan, Puskesmas, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- (7) Susunan organisasi Pokja Gardu Pengemis Kecamatan terdiri atas :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. seksi data dan pengaduan;
  - d. seksi kemitraan dan usaha;
  - e. seksi pemberdayaan dan pendampingan; dan
  - f. sekretariat.
- (8) Personil Pokja Gardu Pengemis Kecamatan beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 9(sembilan) orang.
- (9) Camat berkedudukan sebagai penanggung jawab Pokja Gardu Pengemis Kecamatan.
- (10).Sekretaris Camat karena jabatannya sebagai Ketua Pokja Gardu Pengemis Kecamatan.
- (11).Sekretariat Pokja Gardu Pengemis Kecamatan secara fungsional melekat pada Seksi Kemasyarakatan dan secara operasional dibantu oleh anggota Pokja Kecamatan dari unsur Perangkat Daerah bukan kecamatan.
- (12).Wakil Ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur Perangkat Daerah bukan Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

#### **Bagian Keempat** **Kelembagaan Pokja Kelurahan/Desa**

#### **Pasal 33**

- (1) Pokja Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c berkedudukan di Kelurahan/desa.
- (2) Pokja Kelurahan/Desa secara operasional di bawah koordinasi Pokja Kecamatan.
- (3) Pokja Kelurahan/Desa bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya pada tingkat Kelurahan/Desa.
- (4) Keanggotaan Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Pambakal, untuk masa bhakti selama 5(lima) tahun.
- (5) Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa terdiri atas unsur – unsur :
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat, gabungan kelompok tani (Gapoktan), organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,

- organisasi kepemudaan, PKK, Kader Keluarga Berencana, Kader Kesehatan, dan lain-lain;
- b. dunia usaha antara lain distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan , bank, koperasi, bengkel, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain; dan
  - c. unsur Pemerintahan Desa antara lain Aparat Pemerintah Kelurahan/Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
- (6) Susunan organisasi Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa terdiri atas :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Seksi data dan pengaduan;
  - d. Seksi kemitraan;
  - e. Seksi pendampingan; dan
  - f. Sekretariat.
- (7) Personil Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa beserta Penanggung Jawab dan Sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (8) Lurah/Pambakal berkedudukan sebagai Penanggung Jawab Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa.
- (9) Sekretaris Kelurahan/SekretarisDesa berkedudukan sebagai Ketua Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa.
- (10).Sekretariat Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa secara fungsional melekat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan secara operasional dibantu oleh anggota Popkja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa dari unsur non pemerintahan desa.
- (11).Wakil ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur bukan Pemerintahan Desa ditetapkan oleh Lurah/Pambakal.

**Bagian Kelima**  
**Mekanisme Kerja**  
**Paragraf 1**  
**Pokja Gardu Pengemis Kecamatan**

**Pasal 34**

- (1) Tugas Pokja Gardu Pengemis Kecamatan :
- a. mengelola data dan profil keluarga miskin;
  - b. melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan;
  - c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan; dan
  - d. menyampaikan laporan kepada Pokja Gardu Pengemis Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- (2) Mengelola data dan profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
  - b. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat kecamatan;
  - c. memberi layanan data/profil kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
  - d. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari Pokja Gardu PengemisDesa; dan
  - e. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada Pokja Gardu Pengemis Kabupaten secara periodik pada bulan Mei dan November.
- (3) Melakukan usaha penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
  - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
  - c. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan (*stake holders*) di wilayah kerjanya;
  - d. menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
  - e. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
  - f. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan kepada Pokja Gardu Pengemis Kabupaten setiap bulan November;
  - g. menyampaikan laporan tentang kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan laporan tentang perolehan sumbangan baik berupa barang, dana, atau fasilitas lain dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap bulan Mei dan bulan November.
- (4) Melakukan pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengumpulkan dan mengolah laporan Pokja Kelurahan/Desa dan mengelola data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
  - b. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kecamatan dan kelurahan/desa tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya;
  - c. memantau kinerja para pendamping tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
  - d. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa di wilayah kerjanya;



- e. menyampaikan laporan tentang ketrampilan/minat/potensi keluarga miskin setiap bulan November; dan
  - f. menyampaikan laporan tentang kinerja para pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap Mei dan November.
- (5) Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. wajib menyampaikan laporan kepada Pokja Gardu Pengemis Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara periodik setiap Mei dan November berupa :
    - 1. rekapitulasi keluarga miskin;
    - 2. daftar keluarga miskin;
    - 3. daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
    - 4. daftar perolehan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
    - 5. daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    - 6. daftar potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan;
    - 7. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin; dan
    - 8. daftar kegiatan Pokja Gardu Pengemis Kecamatan.
  - b. Sekretaris wajib menyusun profil Pokja Gardu Pengemis Kecamatan dan melaporkan kepada Pokja Gardu Pengemis Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk Pokja Gardu Pengemis Kecamatan.

## **Paragraf 2**

### **Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa**

#### **Pasal 35**

- (1) Tugas Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa :
- a. mengelola dan memutakhirkan (*up dating*) data keluarga miskin;
  - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. melakukan pendampingan; dan
  - d. melakukan pemantauan dan pelaporan.
- (2) Mengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Mengelola dan memutakhirkan (*up dating*) data keluarga miskin pada tingkat Kelurahan/desa;
  - b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data keluarga miskin, dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut;
  - c. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat desa; dan
  - d. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada Pokja Gardu Pengemis Kecamatan secara periodik setiap April dan Oktober.
- (3) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha,

keterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di desanya;

- b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana tersebut pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/desanya;
- d. menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
- e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) desa;
- f. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat di Kelurahan/desanya dalam penanggulangan kemiskinan;
- g. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desanya;
- h. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan setiap bulan Oktober;
- i. menyampaikan laporan tentang daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, perolehan sumbangan, antara lain berupa barang, dana atau fasilitas lainnya dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober.

(4) Melakukan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di Kelurahan/desa yang bersangkutan;
- b. mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat Kelurahan/desa;
- c. memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di Kelurahan/desanya;
- d. membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk badan/lembaga keswadayaan masyarakat di Kelurahan/desanya;
- e. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan;
- f. menyampaikan laporan tentang daftar keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin setiap bulan Oktober; dan
- g. menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober.

(5) Melakukan pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Secara periodik setiap bulan April dan bulan Oktober Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa wajib menyampaikan laporan kepada Pokja Gardu Pengemis Kecamatan berupa:
  - 1. rekapitulasi keluarga miskin;

2. daftar pekerjaan keluarga miskin;
  3. daftar perolehan sumbangan uncut untuk penanggulangan kemiskinan;
  4. daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
  5. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  6. daftar potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
  7. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
  8. daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
  9. daftar realisasi kegiatan Kelurahan/Desa.
- b. Sekretaris wajib menyusun profil personil Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/ Desa dan dilaporkan kepada Pokja Gardu Pengemis Kecamatan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah terbentuk Pokja Gardu Pengemis Kelurahan/Desa.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan program percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses data kemiskinan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang partisipatif.

#### **Pasal 37**

Dalam hal peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangan oleh Pemerintah Daerah, serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan Kelompok Kerja Gardu Pengemis.

#### **Pasal 38**

Dunia usaha wajib berperan serta menyediakan bantuan dana, barang dan/atau jasa, dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya di Daerah sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

#### **Pasal 39**

Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat turut berpartisipasi dalam program percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dalam bentuk pendampingan dan kemitraan

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 40**

- (1) Pembiayaan program kegiatan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan dari Perangkat Daerah terkait.

## **BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 40**

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. objektif dan profesional;
- b. transparan;
- c. partisipatif;
- d. pemberdayaan;
- e. transformatif;
- f. akuntabel;
- g. tepat waktu;
- h. berkesinambungan;
- i. berbasis indikator kinerja;
- j. kemitraan; dan
- k. solutif.

### **Pasal 41**

Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Gardu Pengemis Daerah dengan dibantu oleh masyarakat.

## **BAB XIII LARANGAN**

### **Pasal 42**

- (1) Setiap keluarga miskin dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dilarang untuk :
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
  - b. menghalangi program dan kegiatan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya.
- (2) Setiap petugas pendata, pengurus Rukun Tetangga dan Pamong Desa dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dilarang untuk :
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;

- b. melakukan pemalsuan data; dan
- c. menghalangi program dan kegiatan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 17 Oktober 2018

PLT. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 17 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2018 NOMOR 65...

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN GARDU PENGEMIS  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



PLT. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 65 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN**

**I. UMUM**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (menyesuaikan dengan pasal yang dimuat dalam Perbupini) disebutkan bahwa sampai saat ini jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, terutama pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Mengingat kemiskinan merupakan persoalan multidimensional maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya bersifat sektoral.

Masalah kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain berupa kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat.

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan karena secara konstitusional ditentukan dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan sangat jelas digariskan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan tanggung jawab ini sangat penting artinya dalam upaya bangsa Indonesia mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, selain itu dengan adanya pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang sustainable.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga miskin diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor, maka upaya penanggulangannya harus dilakukan secara multisektor dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan membangun pola kemitraan.

Untuk menanggulangi percepatan penurunan angka kemiskinan diperlukan pendekatan yang terpadu, dilaksanakan secara bertahap,

terencana, dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemangku kepentingan maupun warga miskin sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan adanya pola pendekatan seperti ini, perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan warga miskin dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Pengaturan yang dikehendaki dalam peraturan ini mengarah pada upaya pembudayaan dan perubahan pola pikir masyarakat melalui program-program pendampingan yang dilakukan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan tidak membedakan perlakuan bagi setiap warga miskin berdasarkan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tertib hukum” adalah pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya, dapat mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya pemanfaatan potensi sesuai kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas koordinasi” adalah pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dilakukan secara disiplin dan sadar akan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang sedang diemban.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kredibilitas” adalah pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dilakukan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

huruf h



Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dilakukan secara terpadu dengan SKPD Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga percepatan serta penanggulangannya dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah adanya keterbukaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas bebas KKN” adalah pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dilakukan dengan prinsip harus mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

huruf k

Yang dimaksud dengan “asas responsif” adalah pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dilakukan secara peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat.

huruf l

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya dapat dipertanggungjawabkan.

huruf m

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah adanya keterlibatan peran serta setiap warga miskin, masyarakat, dan pemerintah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya.

### Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud “bertahap” adalah dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

### Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud secara partisipatif adalah adanya keterlibatan berbagai elemen dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud keadaan “darurat” misalnya ketika terjadi kondisi bencana alam

Pasal 6

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “miskin” adalah kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan dalam pendapatan dan aset, dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan, pemenuhan layanan pendidikan, kondisi tempat tinggal dan sanitasi yang tidak sehat dan layak, serta terbatasnya pemenuhan air bersih.

huruf b

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

huruf a

Pemberian jaminan tersebut adalah berupa stimulan biaya pendidikan siswa.

huruf b

Yang dimaksud dengan pemberian akses adalah kemudahan bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin untuk bersekolah di Sekolah Negeri dan Swasta

huruf c

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah” adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangannya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “masyarakat” meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas